

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD berfungsi menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan¹. Dalam konteks ini, anggota DPRD bukan hanya sekadar pejabat politik, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sebagai wakil rakyat di tingkat daerah, anggota DPRD diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif guna memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berjalan sesuai dengan perencanaan, ketentuan, serta kebutuhan masyarakat.

Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

¹ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD ditegaskan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. Fungsi legislasi diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bersama kepala daerah, fungsi anggaran dilaksanakan melalui pembahasan dan persetujuan APBD, sedangkan fungsi pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD oleh pemerintah daerah. Ketiga fungsi tersebut mencerminkan prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa proses pembangunan harus melibatkan berbagai unsur, termasuk masyarakat, serta dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berkesinambungan.

Dalam konteks ini, DPRD memiliki peran penting dalam mengawal proses pembangunan tersebut, khususnya dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPRD menjadi sangat penting dalam menjamin agar setiap program pembangunan dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan akuntabel. Fungsi pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi utama DPRD dalam mengontrol jalannya pemerintahan daerah agar tetap berada pada koridor yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa anggota DPRD tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan secara formal, tetapi juga memiliki tanggung jawab politik dan moral untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur, berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam perspektif Ilmu Politik, fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian dari mekanisme kontrol politik terhadap kekuasaan eksekutif. Pengawasan ini menjadi penting dalam rangka menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif sebagaimana dijelaskan dalam konsep Checks and Balances yang merupakan bagian dari teori Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesquieu. Dalam konteks ini, DPRD memiliki peran untuk memastikan bahwa

kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat.

Dalam teori pengawasan legislatif, B. Guy Peters menjelaskan bahwa pengawasan merupakan upaya lembaga legislatif untuk mengontrol tindakan pemerintah agar tetap akuntabel dan sesuai dengan kepentingan publik. Sementara itu, Joel D. Aberbach menyatakan bahwa pengawasan mencakup proses pemantauan, evaluasi, serta pemberian tekanan politik terhadap eksekutif agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi politik yang kuat dalam sistem pemerintahan.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, fungsi pengawasan DPRD menjadi sangat penting karena pembangunan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik lainnya merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, DPRD memiliki peran untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara tepat sasaran, berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pengawasan DPRD juga tidak terlepas dari fungsi representasi sebagaimana dikemukakan oleh Hanna Pitkin, di mana anggota DPRD sebagai wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya di daerah pemilihan (dapil). Dalam hal ini, pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan untuk memastikan kesesuaian

dengan perencanaan, tetapi juga untuk menjamin bahwa hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di wilayah yang diwakilinya.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPRD melakukan berbagai kegiatan seperti rapat kerja dengan perangkat daerah, kunjungan lapangan untuk memantau proyek pembangunan, serta menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD tidak selalu berjalan secara optimal. Meskipun DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, masih terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan H. Yadi Mulyadi selaku Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1, masih terdapat sejumlah usulan pembangunan yang diajukan masyarakat melalui kegiatan reses maupun forum penyampaian aspirasi lainnya, namun hingga saat ini belum terealisasi meskipun telah diajukan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan realisasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Di Kota Tasikmalaya, khususnya pada Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Cihideung, Tawang, dan Bungursari, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan

keberhasilan pembangunan infrastruktur. Wilayah ini merupakan kawasan strategis dengan tingkat aktivitas sosial dan ekonomi yang cukup tinggi sehingga memiliki kebutuhan pembangunan infrastruktur yang beragam dan terus meningkat. Selain memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, wilayah Dapil 1 juga merupakan pusat aktivitas perdagangan, jasa, pendidikan, pemerintahan, dan pelayanan publik di Kota Tasikmalaya.

Di sisi lain, masih ditemukan berbagai permasalahan infrastruktur yang menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, salah satu permasalahan yang masih dirasakan adalah kondisi drainase di Jalan Rumah Sakit yang belum berfungsi secara optimal karena masih menyebabkan genangan air ketika hujan turun. Masyarakat menilai bahwa meskipun telah dilakukan pembangunan dan perbaikan drainase, permasalahan genangan masih terjadi sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan.

Selain itu, permasalahan juga ditemukan pada Jembatan Bantargedang yang berada di wilayah Kecamatan Bungursari. Jembatan tersebut merupakan salah satu akses penting yang digunakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, proses penanganan kerusakan jembatan tersebut berlangsung cukup lama. Berdasarkan pemberitaan media massa, Jembatan Bantargedang yang mengalami kerusakan pada tahun 2025 baru mendapatkan penanganan dan perbaikan setelah menunggu selama beberapa bulan. Selama proses tersebut masyarakat harus menggunakan jalur alternatif dan fasilitas sementara untuk menunjang mobilitas

mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam percepatan penanganan infrastruktur publik yang memerlukan perhatian serta pengawasan yang berkelanjutan dari DPRD agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi.

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tepat waktu, serta mampu memberikan manfaat yang optimal. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya diperlukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, tetapi juga terhadap tindak lanjut berbagai aspirasi masyarakat serta evaluasi terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis fungsi pengawasan anggota DPRD dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Tasikmalaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Berikut merupakan tabel jumlah penduduk di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Tasikmalaya yang meliputi Kecamatan Cihideung, Tawang, dan Bungursari.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Keterangan Infrastruktur
1.	Tawang	65.296 jiwa	9.463 jiwa/km ²	Kawasan padat,rawan macet & drainase
2.	Cihideung	75.422 jiwa	13.839 jiwa/km ²	Pusat Jasa & Perdagangan
3.	Bungursari	65.865 jiwa	3.749 jiwa/km ²	Banyak Keluhan jalan rusak

Sumber: RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025.

Dalam kondisi tersebut, anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan tersebut diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Namun demikian, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai pandangan di masyarakat yang menilai bahwa peran anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Sebagian masyarakat menilai bahwa pengawasan yang dilakukan masih terbatas, baik dalam hal pemantauan langsung di lapangan maupun dalam menindaklanjuti berbagai permasalahan infrastruktur yang terjadi di masyarakat.

Sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah. Kajian terhadap penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana fungsi pengawasan DPRD telah dilaksanakan di berbagai daerah serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal (2020) dalam jurnal berjudul Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pembangunan Infrastruktur menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan perencanaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan DPRD dapat berjalan secara efektif apabila didukung oleh regulasi yang memadai, komitmen anggota DPRD, serta adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan secara preventif dan represif mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan serta meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam proyek infrastruktur.

Namun demikian, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa dalam praktiknya pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya transparansi informasi dari pemerintah daerah, serta adanya potensi

konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi DPRD dalam melakukan pengawasan. Kondisi ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya optimal dan dalam beberapa kasus masih bersifat formalitas.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati (2019) mengenai fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan pembangunan daerah menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPRD sangat dipengaruhi oleh intensitas keterlibatan anggota DPRD dalam melakukan monitoring terhadap program pembangunan di lapangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, namun pelaksanaannya masih belum maksimal, terutama dalam hal pengawasan langsung terhadap proyek pembangunan. Selain itu, kurangnya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengawasan DPRD belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Andi Pratama (2021) mengenai peran DPRD dalam pengawasan pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa DPRD memiliki posisi strategis dalam mengontrol jalannya pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pengawasan DPRD dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat kerja dengan perangkat daerah, kunjungan lapangan, serta pembahasan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antara DPRD dan

pemerintah daerah, serta terbatasnya akses terhadap data dan informasi terkait proyek pembangunan.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji mengenai fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan daerah, namun kajian yang secara spesifik membahas pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD pada tingkat daerah pemilihan (dapil) masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada tingkat kabupaten atau kota secara umum, sehingga belum menggambarkan secara detail bagaimana fungsi pengawasan tersebut dijalankan oleh anggota DPRD di wilayah dapil masing-masing.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu pada Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Tasikmalaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana anggota DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah dapilnya, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut.

Berikut merupakan daftar nama Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Daerah Pemilihan (Dapil) 1 periode yang sedang menjabat. Data ini disajikan sebagai gambaran umum mengenai komposisi perwakilan rakyat di Dapil 1 Kota Tasikmalaya yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Tabel 1.1**Daftar Nama Anggota DPRD Dapil 1 Kota Tasikmalaya**

NO	Nama Anggota	Partai	Status (Incumbent/Baru)	Jumlah Suara	Jabatan
1.	Ahmad Junaedi Sakan	PKB	Incumbent	3.525	Anggota Komisi III
2.	Aslim,H (Aslim)	Gerindra	Incumbent	5.842	Ketua DPRD
3.	Kuntara Harjasuparna, SE	Gerindra	Incumbent	3.926	Anggota Komisi I
4.	Evi Silviani	Gerindra	Baru	6.190	Sekretaris Komisi IV
5.	Kepler Sianturi,S.MG.,M.A	PDI Perjuangan	Baru	1.896	Anggota Komisi II
6.	H.Dayat Mustopa, S.IP	Golkar	Incumbent	3.360	Wakil Komisi I
7.	Ir. Tjahja Wandawa	Nasdem	Baru	2.212	Ketua Komisi II
8.	H. Yadi Mulyadi, SH	PKS	Baru	3.383	Wakil Ketua Komisi IV
9.	Enan Suherlan,A.Md, S.Th.I, MM	PAN	Baru	2.930	Anggota Komisi II

10.	Aufaa Sezara Dianjani,S.AB	Demokrat	Baru	2.352	Anggota Komisi I
11.	Riko Restu Wijaya, SH	PPP	Baru	7.250	Anggota Komisi I
12.	H. Muslim Sumarna	PPP	Baru	3.588	Anggota Komisi IV

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya, hasil penetapan

Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Daerah Pemilihan 1 periode 2024–2029.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD dalam Pembangunan infrastruktur di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Anggota DPRD dalam Pembangunan infrastruktur di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya terkait fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan infrastruktur
2. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan legislatif di tingkat daerah
3. Memperkaya kajian teori mengenai hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam konteks pembangunan daerah

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur
2. Menjadi masukan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur
3. Memberikan pemahaman mengenai peran DPRD dalam mengawasi pembangunan serta mendorong partisipasi masyarakat